



# RENSTRA 2023 -2026

**BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BOMBANA**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/Potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin akan timbul.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 berdasarkan pada hasil pembahasan perencanaan Strategis dari Sekretariat dan masing-masing bidang yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana yang selanjutnya dijadikan dasar Rencana Strategis (Renstra) Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan akan terciptanya koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan efisiensi Pembangunan Daerah dan menjadi akses kontrol dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan akan mampu mengantisipasi tantangan dinamika pembangunan dimasa mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan isu global yang menjadi komitmen nasional.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam

penyempurnaan Renstra ini dimasa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Rumbia, 25 April 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SDM  
KABUPATEN BOMBANA**



**H. HELMIN, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 19621231 198207 1 022**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b>		<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>		<b>iii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	<b>9</b>
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2	Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bombana	16
2.3	Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bombana	18
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bombana	19
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>24</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bombana	24
3.2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD	26
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis	30
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>34</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>36</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>37</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>39</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>42</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun masa Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas penyusunan Renstra sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah.

Proses perencanaan pembangunan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana (BKPSDM) disusun sebagai pendekatan yang jelas dan sinergis dalam menjabarkan dari visi dan misi Kepala Badan yang penyusunannya mengacu pada dokumen RPJMD Kepala Daerah yang akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Bombana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu tahun 2023-2026.

Renstra BKPSDM Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026 ini digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Bombana dan dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam proses penyusunan Renstra ini tidak lepas dari dokumen perencanaan lainnya. Dokumen yang paling erat kaitannya, bahkan merupakan titik tolak penyusunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada keterkaitan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra BKN Regional IV Makassar. Selanjutnya dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Daerah sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Keuangan Negara, maka penjabaran Renstra ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk setiap tahunannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA- SKPD).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilahirkan sebagai bentuk pembenahan manajemen Aparatur Sipil Negara dengan tujuan pencapaian pelaksanaan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata Kelola pemerintahan yang baik. Pembenahan tersebut hendaknya dilakukan secara stimulant disegala bidang secara berkesinambungan dan terintegrasi satu sama lain.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  25. Peraturan Bupati Bombana Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana;
  26. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Bombana Tahun 2022 - 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur, mutase, promosi dan penilaian kinerja aparatur, serta pengadaan, status dan informasi kepegawaian
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi aparatur, serta pengadaan CPNS dan PPPK serta informasi kepegawaian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kompetensi aparatur, mutasi, promosi dan penilaian kinerja aparatur serta pengadaan CPNS dan PPPK serta Informasi Kepegawaian
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan kompetensi aparatur, mutasi, promosi dan penilaian kinerja aparatur serta pengadaan CPNS dan PPPK serta Informasi Kepegawaian.
- e. Pendekatan Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah serta Perencanaan dan Penganggaran terpadu:
- f. Arahan seluruh dimensi kebijakan dan landasan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang Kepegawaian dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan.

Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur handal dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian

dan pengembangan Sumber daya Manusia diperlukan perencanaan yang benar-benar tepat dan terarah.

Dimana perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan. Perencanaan yang baik harus berbasis pada potensi sumber daya manusia dan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial yang dimiliki suatu daerah. Kemudian untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

## **2. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Renstra BKPSDM Kabupaten Bombana ini, meliputi:

1. Mewujudkan perencanaan yang konsisten pada pencapaian hasil atau tujuan, berkelanjutan serta responsif terhadap perubahan;
2. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan agar tercapai keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan BKPSDM Kabupaten Bombana;
3. Memberikan arahan, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selama kurun waktu Tahun 2023 – 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana.
4. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur
5. Memudahkan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja yang terukur.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 disusun sesuai dengan Komposisi sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BOMBANA**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bombana
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bombana
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bombana

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PD**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bombana
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.4. Penentuan Isu dan Strategis

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kab. Bombana**

**A. Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kab. Bombana**

Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM:

1. BKPSDM merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang Kepegawaian;
2. BKPSDM dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam Bidang Kepegawaian dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Indikatornya adalah evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi, Promosi dan penilaian Kinerja Aparatur, serta pengadaan CPNS dan PPPK serta Pengelolaan Informasi Kepegawaian;
- Pelaksanaan dukungan Teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi, promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur serta pengadaan CPNS dan PPPK serta Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, Pengadaan CPNS dan PPPK serta Pengelolaan Informasi Kepegawaian

Pembinaan teknis Penyelenggaraan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pengadaan CPNS dan PPPK serta Pengelolaan Informasi kepegawaian

## **B. Struktur Organisasi**

Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bombana (BKPSDM) Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehingga susunan organisasi terdiri atas:

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan bertugas membantu dalam Penataaan administrasi di bidang Kepegawaian serta pengawasan aparatur didalamnya yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Bagian Sekretariat**

Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas membantu Kepala BKPSDM di bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Penyusunan rencana kegiatan di lingkungan BKPSDM.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi : kepegawaian, Penatausahaan asset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: Perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris BKPSDM Kab. Bombana dibantu oleh:

- Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan  
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mepalorkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program serta melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

### **3. Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur BKPSDM Kab. Bombana.**

Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur di pimpin oleh seorang kepala bidang, yang bertugas membantu kepala BKPSDM dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan, Pensiun, Pembinaan PNS dan Pengadaan Pegawai di Kabupaten Bombana. Dalam menjalankan tugasnya, kepala bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur BKPSDM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, Pelaksanaan, Pengadaan serta pelaporan program dan rencana kerja bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan, pengadaan PNS, PPPK dan pengurusan NIP, penyiapan dokumen pengadaan, rencana pembinaan aparatur, evaluasi kehadiran dan pelaksanaan kode etik serta hukuman disiplin aparatur;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rencana pengembangan simpeg, menghimpun, Menyusun, mengelola data base, dokumentasi dan informasi kepegawaian dan Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);

- d. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kelembagaan profesi ASN, pemberian bantuan hukum dan penghargaan, mengelola pembuatan karis/karpeg/karsu/kartu anggota ASN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kab. Bombana.**

Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu kepala BKPSDM dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengurusan Kenaikan Pangkat, Mutasi Pegawai, Perpindahan Wilayah Kerja, menyajikan bahan pedoman, pengembangan karir dan Kompetensi PNS Daerah, penyiapan perumusan kebijakan, Pembinaan, Koordinasi dibidang Pendidikan dan Pelatihan.

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur**

Jabatan Fungsional Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan Penyusunan Rencana kerja dan anggaran Bidang
- b. Melaksanakan rencana dan Pelaksanaan Pengadaan CPNS dan PPPK, Penetapan NIP, Pembinaan Aparatur dan Pensiun;

- c. Menyiapkan Bahan Dokumen Pengadaan CPNS dan PPPK, Penetapan NIP dan Pensiun;
- d. Melaksanakan Evaluasi tingkat kehadiran Aparatur dan Penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- f. Melaksanakan rencana pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian dan Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- g. Menghimpun, Menyusun, mengelola data, dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
- h. Melakukan Rencana dan melaksanakan fasilitas Kelembagaan Profesi ASN;
- i. Melakukan pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Kecelakaan kerja dan Kegiatan Keorganisasian;
- j. Melakukan Fasilitasi pemberian bantuan hukum ASN yang terkait tindak pidana umum dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah);
- k. Melakukan pengelolaan Pembuatan Karis/Karsu/Karpeg/Kartu anggota ASN dan penghargaan ASN;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan pengembangan Sumber Daya Manusia**

Jabatan Fungsional dalam Bidang Diklat, Mutasi, promosi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :


- a. Melakukan penyiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang pengembangan kompetensi aparatur;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi penyiapan daftar kebutuhan diklat, menyiapkan data calon peserta dan pelaksanaan diklat penjenjangan;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi daftar kebutuhan diklat teknis dan fungsional, menyiapkan data calon peserta dan pelaksanaan diklat teknis dan fungsional;
- e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan uji kompetensi, kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi penyusunan pedoman standar dan pengembangan kompetensi aparatur, penyiapan administrasi izin belajar dan tugas belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

**Tabel 2.1.**

*Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Tahun 2017 - 2022*

**Bagan Struktur Organisasi  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bombana**



## 2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bombana

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran beezeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bombana, yaitu sebagai berikut :

*Tabel 2.2.1 Komposisi Pegawai BKPSDM berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No	Pendidikan	Pegawai	
		PNS	Tenaga Honorer
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	1 Orang	5 Orang
4	Diploma 3 / Akademi	-	-
5	Strata 1 (S1)	14 Orang	6 Orang
6	Strata 2 (S2)	6 Orang	1 Orang
7	Strata 3 (S3)	-	-
<b>J u m l a h</b>		<b>22</b> Orang	<b>12</b> Orang

*Tabel 2.2.2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan*

	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
	DIKLATPIM IV	3 Orang
	DIKLATPIM III	3 Orang
	DIKLATPIM II	1 Orang

Tabel. 2.2.3. Daftar Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bombana

NO	N A M A / N I P	PANGKAT
1	H. ALIMIN, S.Sos NIP. 19621231 198207 1 022	Pembina Utama Muda, IV/c
2	DEDDY FAN ALVA SLAMET, ST.,MM NIP. 19820501 200903 1 006	Pembina , IV/a
3	DAHRIANA, S.Pd NIP. 19710202 200312 2 006	Pembina , IV/a
4	ZULFADLI SAID, SE.,MM NIP. 19790716 200701 1 010	Pembina , IV/a
5	ANDI ALAMSYAH, SH., MM NIP. 19830504 200903 1 003	Pembina , IV/a
6	YAYAN DARYONO, S.STP., M.AP NIP. 19920318 2014 06 1 001	Penata TK.I, III/d
7	SITTI SARIFA NASIR, SE NIP. 19820109 200804 2 003	Penata TK.I, III/d
8	DHANY SAPUTRA, S.KOM NIP. 19871222 201001 1 007	Penata TK.I, III/d
9	ASTUTI ACHMAD, S.Pt.,MM NIP. 19850217 201001 2 002	Penata TK.I, III/d
10	MASNAWATI, S.Pi NIP. 19821110 201412 2 001	Penata, III/c
11	MUH. YUNUS, SE NIP. 19770725 200701 1 019	Penata Muda Tk.I, III/b
12	ANDI ALAMSYAH IDRIS, S.STP NIP. 19940617 201609 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b
13	HILMAN, S.Sos NIP. 19780524 200801 1 010	Penata Muda Tk.I, III/b
14	MARWAN, S.IP.,MP	Pembina Tk.I, IV/b

	NIP. 19711008 199101 1 001	
15	GITA PERMATA SARI MONGILONG, S.STP	Penata Muda Tk.I, III/b
	NIP. 19940424 201609 2 002	
16	MUHAMMAD ABDUL KOHAR, S.STP	Penata Muda Tk.I, III/b
	NIP. 19830606 201001 2 003	
17	MUHAMAD ARFAH, S.Kom	Penata Muda Tk.I, III/b
	NIP. 19800925 201408 1 002	
18	SAMSUDDIN, S.Kom	Penata Muda Tk.I, III/b
	NIP. 19801114 201412 1 003	
19	ANDI ANNUR RESKY ALAM, S.Kom	Penata Muda, III/a
	NIP. 19961115 202012 1 001	
20	SUKIRMAN, S.Si	Penata Muda, III/a
	NIP. 19770727 201410 1 003	
21	EMANUELA DENYSE BUDHIHARTO, S.Tr.IP	Penata Muda, III/a
	NIP. 19981210 202108 2 001	
22	HERLINA	Pengatur, II/c
	NIP. 19731227 201412 2 001	

### 2.3. Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Bombana

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dan dapat disimpulkan bahwa target indikator yang telah ditetapkan terdapat beberapa target indikator baik yang telah tercapai maupun yang belum tercapai hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya ditemukan kendala atau permasalahan.



Dari segi realisasi anggaran dana yang tersedia pertahunnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat terealisasi rata-rata untuk setiap tahunnya lebih dari 80%, sedangkan sisa yang tidak terserap disebabkan oleh adanya efisiensi. Permasalahan yang sering timbul didalam penyerapan anggaran adalah dimana tidak terjadi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, Adapun Fungsi utama yang diharapkan dari instansi ini untuk melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Bombana yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan - kegiatan oleh tiap-tiap Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bombana dan Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatannya dapat dilihat dari persentase capaian kinerja output dan outcome.

Kinerja Pelayanan BKPSDM periode sebelumnya melaksanakan urusan pemerintahan kepegawaian yang terdiri dari tiga program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Kab. Bombana**

### **1. Tantangan dalam pengembangan pelayanan OPD**

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan BKPSDM merupakan potensi yang mungkin timbul yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bombana baik pengaruh positif ataupun negatif sehingga sangat mempengaruhi implementasi Rencana Strategis kedepannya, Adapun potensi peluang dan potensi tantangan yang mungkin timbul didalam pelaksanaan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bombana antara lain :

1. Sering berubahnya produk hukum nasional
2. Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karir berdasarkan kinerja
3. Hingga saat ini gedung diklat belum terakreditasi, disebabkan belum memiliki fasilitas gedung diklat sehingga setiap melaksanakan kediklatan harus berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi
4. Tingginya tuntutan dan semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/ pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Penerimaan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja

Selain itu terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi kelemahan dalam pelayanan OPD diantaranya :

### ***1. Lingkungan Internal***

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana, terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

#### **a. Faktor Kekuatan organisasi :**

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Perangkat Daerah yang membantu Bupati sebagai pejabat yang berwenang dan pejabat yang menetapkan dalam penyelenggaraan pelaksana manajemen pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan manajemen aparatur sipil negara daerah di bidang penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian

- 2) Sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana, siap untuk mendukung pengelolaan program manajemen pegawai Negeri Sipil yang professional dan berbasis kompetensi;
- 3) Mantapnya koordinasi fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya (Kemendagri, BKN, PT. Taspen (Persero), Bapertarum PNS) dan Pemerintah Provinsi maupun instansi terkait lainnya memungkinkan berfungsinya seluruh elemen organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan programnya.

b. Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang profesional dan berbasis kompetensi;
- 2) Kurang kuatnya kemandirian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana dalam penyediaan dan penataan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
- 3) Belum optimalnya perencanaan kinerja tahunan penyelenggaraan program-program kegiatan yang berorientasi pada target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan strategis;
- 4) Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcomes, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya guna memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi BKPSDM.

## **2. Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

### **a. Faktor Peluang Organisasi :**

- 1) Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bombana kepada BKPSDM untuk melaksanakan manajemen sumber daya aparatur terkait dengan pelaksanaan seleksi rekrutmen pengadaan calon pegawai negeri sipil yang bebas kepentingan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
- 2) Semakin mantapnya kebijakan pemberdayaan sumber daya aparatur yang memberi arahan pentingnya penggunaan pendekatan manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur guna meningkatkan kapasitas SDM aparatur sebagai proses integral yang tidak terpisahkan;

### **b. Faktor Tantangan Organisasi:**

- 1) Masih cukup luasnya cakupan pelayanan bidang manajemen sumber daya aparatur guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang masuk katagori strategis tetapi belum mendapatkan perhatian untuk menjadi program dan kegiatan operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana

- 2) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya menciptakan tatapemerintahan.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDM Kab. Bombana**

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam perjalanan waktu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana mengidentifikasi sejumlah isu-isu strategis yang perlu memperoleh perhatian dan harus diatasi pada waktu yang akan datang. Isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana untuk Tahun 2023 - 2026 yaitu Pelayanan publik belum terselenggara secara maksimal adapun permasalahannya yaitu :

1. Minimnya jumlah formasi yang diterima didalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Adanya penurunan kinerja Pegawai Negeri sipil atas pelaksanaan Promosi dan Mutasi Jabatan;
3. Kurang optimalnya SDM aparatur dalam pemanfaatan Informasi Teknologi;
4. Angka indeks Profesionalitas ASN dengan kategori sedang.

5. Data – data individu ASN tidak semua ter-update pada aplikasi my SAPK
6. Kesadaran ASN untuk berdisiplin masih rendah
7. Kurangnya komitmen Pimpinan OPD dalam menegakkan kedisiplinan
8. Kompetensi ASN masih rendah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik;
9. Terdapat beberapa OPD yang tidak menerapkan absensi elektronik
10. Kurangnya pengawasan atasan langsung terhadap kedisiplinan ASN
11. Pendistribusian ASN belum sepenuhnya disesuaikan antara kompetensi dengan tugas dan fungsi yang dituju;
12. ASN kurang mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pelayanan sesuai tugas dan fungsi;
13. Pembinaan kepegawaian belum sepenuhnya menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dan sinkronisasi penerapan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembinaan kepegawaian dari pusat sampai ke kabupaten;
14. Belum ada sistem pengelolaan kepegawaian yang secara komprehensif yang dapat mengakomodir seluruh permasalahan terkait kebutuhan pengelolaan dan penataan kepegawaian.
15. Kebijakan daerah dalam promosi dan mutasi pegawai dalam pemenuhan aparatur perangkat daerah belum optimal
16. Mendesaknya pemenuhan kebutuhan SDM aparatur pada perangkat daerah.
17. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam menjalankan tugasnya, akan selalu berpedoman pada Rencana Strategik melalui program-program prioritas 5 (Lima) Tahun ke depan. Kondisi yang diinginkan dalam Sasaran yaitu Terwujudnya ASN yang profesional.

### **3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah**

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2019–2024 yaitu : **“Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”**. Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara tersebut adalah:

- a. BKN merupakan mendatori Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional. Tugas BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN.
- b. Manajemen kepegawaian yang dimaksud adalah Manajemen ASN seperti tugas-tugas dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun dan penyimpangan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN.
- c. Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter pegawai ASN, Yaitu :
  1. Profesional
    - a. BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih



dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

- b. BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian.

2. Bermartabat

- a. BKN melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digaris melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai – nilai moral yang membentuk citra positif BKN;
- c. Menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalisme, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan Misi dari BKN yaitu : “

1. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Daerah
2. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian
3. Mengembangkan Manajemen Internal BKN

Rencana strategis yang dilakukan oleh BKN adalah: **“Meningkatnya Tingkat Profesionalisme Pegawai ASN”** yang diaplikasikan dengan berbagai program yang mampu mendukung yaitu :

1. Program penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara
2. Program dukungan manajemen dan penyelenggaraan tugas teknis lainnya BKN
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKN

Dari Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bombana yaitu **“Mewujudkan Birokrasi yang efektif dan efisien”** yang sarannya adalah meningkatnya penataan sistem manajemen SDM PNS. Dalam tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bombana 2023–2026 dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan dan kompetensinya maka aparat pemerintah Kabupaten Bombana harus mempunyai sifat dan sikap yang disiplin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif yang didukung pengetahuan dan keterampilan serta keahlian dengan dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa unsur yang terkandung selaras dengan visi BKN yaitu Mewujudkan Aparatur yang Profesional.

*Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan BKPSDM berdasarkan Sasaran Renstra BKN  
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya*

No.	Sasaran Renstra BKN	Permasalahan Pelayanan BKPSDM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tersusunnya kebijakan realokasi/distribusi pegawai dan pelaksanaannya.	Kebijakan ini menuntut kecermatan BKPSDM dalam menata pegawai dalam bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya		Tersedianya analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah serta Komitmen pimpinan, BKPSDM mengikuti kebijakan BKN
2.	Tersusunnya kebijakan rightsizing kepegawaian.	Kebijakan ini menuntut BKPSDM untuk memanfaatkan seoptimal mungkin pegawai yang ada		Tersedianya analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah serta Komitmen pimpinan, BKPSDM mengikuti kebijakan BKN
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan di bidang pengadaan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, pelayanan pensiun PNS dan pejabat negara, serta penetapan pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian.	Pelayanan ini sangat bergantung pada BKN		Telah sejalan dengan sasaran BKD

4.	Terbangunnya database kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini.	Data dan Informasi kepegawaian belum lengkap dan akurat	Data dan Informasi kepegawaian sangat tergantung dari hasil penginputan oleh admin OPD	BKPSDM sudah memiliki Sistem Pengelolaan Informasi (SAKTI GEMBIRA) hanya belum berbsis online
5.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian.	Dukungan dari OPD berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan dan pengendalian kepegawaian		Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian dilakukan dengan pengawasan langsung oleh kepala OPD masing-masing

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

#### **Strategis (KLHS)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kabupaten Bombana Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi Pasal 5, yaitu BK-PSDM merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang Kepegawaian. Dengan demikian, tidak ada korelasi signifikan antara tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bombana dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

#### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Salah satu konsekuensi logis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah juga termasuk penjabaran Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Isi Undang-undang Kepegawaian dimaksud terlihat adanya pemberian kewenangan tertentu dibidang kepegawaian kepada daerah, diantaranya seperti

Gubernur/Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Hal ini tentu diikuti pula dengan penyerahan kewenangan bidang kepegawaian yang semakin besar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, sehingga dibutuhkan kesiapan daerah untuk melaksanakannya baik kesiapan Sumber Daya Manusia, kesiapan sarana pendukung maupun kesiapan aturan pendukung lainnya.

Salah satu faktor dominan yang menjadi titik sentral perhatian di hampir seluruh daerah di Indonesia adalah kesiapan sumber daya aparatur pengelola kepegawaian di Daerah. Kenyataan selama ini didalam tugas pengelolaan manajemen kepegawaian menunjukkan bahwa faktor kesiapan kemampuan sumber daya aparatur pengelola kepegawaian menjadi salah satu isu aktual penghambat kelancaran dan kualitas pelayanan kepegawaian di daerah. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kemampuan kompetensi aparat pengelola kepegawaian di daerah masih rendah, baik dari segi manajemen maupun dari segi teknis pengelolaannya, sehingga perlu segera dilakukan langkah kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi aparatur kepegawaian di daerah melalui kegiatan diklat dan bimbingan teknis di bidang kepegawaian.

Dengan demikian melalui kompetensi teknis yang dimiliki aparatur pengelola akan mampu mengimplementasikannya dalam melaksanakan tugasnya demi peningkatan kinerja pelayanan administrasi kepegawaian. Oleh karena itu jika aparatur pengelola kepegawaian dapat memberikan pelayanan atas karier dan kesejahteraan setiap pegawai secara baik, cepat dan lancar, maka tidak mustahil akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanannya kepada masyarakat juga semakin meningkat. Artinya apabila nasib, karier dan kesejahteraan para pegawai diperhatikan, dilayani dan diproses secara baik, lancar dan tepat, maka akan juga berpengaruh terhadap semangat dan etos kerja para pegawai di setiap unit kerjanya, yang akhirnya juga akan bermuara kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya.

Oleh karena itu upaya peningkatan kinerja pelayanan administrasi kepegawaian haruslah menjadi sasaran prioritas dan strategis. Hal ini akan tercapai apabila didukung oleh kemampuan aparat pengelola yang memadai. Untuk itulah diperlukan upaya peningkatan kompetensi aparatur pengelola kepegawaian di Lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM maupun diunit-unit pengelola administrasi kepegawaian setiap Instansi secara terencana, bertahap dan berkesinambungan demi menciptakan suatu sinergitas kerja yang lancar dan harmonis. Dengan demikian diharapkan agar permasalahan kepegawaian yang sering terjadi selama ini dapat dibenahi dan diperbaiki.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bombana mengelola dan melayani administrasi kepegawaian sejak proses penyusunan kebutuhan dan formasi pegawai, pengadaan pegawai baru, mutasi gaji, mutasi kenaikan pangkat, mutasi pindah, pengembangan pendidikan dan karier, administrasi kesejahteraan pegawai, sanksi disiplin, pensiun Pegawai negeri sipil dan pensiun janda/duda, serta pelayanan data dan informasi kepegawaian. Lingkup tugas tersebut terbagi habis didalam 2 (dua) Bidang yang ada tersebut diatas.

Kondisi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian selama ini belum menunjukkan hasil kerja atau kinerja yang maksimal baik dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian maupun penyajian data dan informasi kepegawaian, sehingga tidaklah mengherankan apabila terkesan pelayanan yang lamban, terdapat kesalahan dalam pemberkasan serta penyajian data dan informasi kepegawaian yang belum akurat. Kondisi seperti ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor-faktor yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bombana adalah sebagai berikut :

- Kurangnya kepercayaan publik terhadap pelayanan kepegawaian;
- Sumber daya manusia aparatur pengelola kepegawaian relatif masih terbatas;
- Belum terpenuhinya pengisian jabatan fungsional;
- Pelayanan kepegawaian bersifat online antar SKPD lingkup Provinsi Kabupaten/Kota, BKN Regional dan Pusat.
- Sarana dan Prasarana infrastruktur kepegawaian belum memadai
- Kurangnya pemahaman Pegawai negeri sipil tentang netralitas Pegawai Negeri sipil di era Otonomi Daerah.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

#### **a. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) Tahunan sehingga tujuan organisasi yang ditetapkan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin di capai atau dihasilkan, makna penetapan tujuan organisasi adalah **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel”**

#### **b. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui Tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan, diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat di capai. Sasaran Organisasi yang telah ditetapkan organisasi yaitu : **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”**



Tujuan dan Sasaran jangka menengah perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel							
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,30	73,45	74,60	75,85	76,00
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	77,81	78,26	79,15	80,10	80,10

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Adapun strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain :

- a. Pelayanan profesional yang terbuka, transparan dan bebas KKN
- b. Meningkatkan sistem manajemen kepegawaian yang lengkap dan akurat
- c. Peningkatan Kompetensi ASN
- d. Peningkatan fasilitasi pendidikan, dan memberikan kemudahan bagi ASN yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya.

Arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Antara lain :

- a. Menerapkan pelayanan professional dalam pelayanan pengadaan, kepangkatan/mutasi dan pelayanan pensiun;
- b. Mengembangkan sistem kepegawaian berbasis teknologi informasi dan dokumentasi data kepegawaian;
- c. Mengoptimalkan Kompetensi ASN;
- d. Meningkatkan kualitas kebijakan Pendidikan dan penyelenggaraan pelatihan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrument kebijakan masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana Tahun 2023 s/d 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/belanja langsung di Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2023 s/d 2026 sebagai berikut :






1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota antara lain :
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
  - a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - b. Mutasi dan Promosi ASN
  - c. Pengembangan Kompetensi ASN
  - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
  - a. Pengembangan Kompetensi Teknis
  - b. Sertifikasi, Kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah mewujudkan Pemerintah yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan meningkatnya kinerja PNS guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesional.

Indikator Tujuan dan Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

-  Pemenuhan Kebutuhan ASN
-  Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi
-  Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (Formal dan Non Formal)
-  Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN
-  Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	Target				Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia oleh Inspektorat Daerah	Predikat SAKIP oleh Inspektorat Daerah	72,30	73,45	74,60	75,85	Kepala Badan
2	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	77,81	78,26	79,15	80,10	Kepala Badan

Tabel. 7.2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Formula Perhitungan	Capaian	Penanggung Jawab
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan Perguruan Tinggi ke atas / Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA ke Bawah	806,59%	Kepala Badan
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar Guru dan tenaga Kesehatan) / Seluruh Jumlah pegawai Pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	281,35%	Kepala Badan
3	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat kompetensi / seluruh jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehata)	4,51%	Kepala Badan

**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator : Cakupan pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

**Program : Peningkatan Kepegawaian Daerah**

Indikator : Cakupan pemenuhan kebutuhan ASN

Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi

Persentase ASN yang mengikuti Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (Formal dan Non Formal)

Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN

**Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Indikator : Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah merupakan pikiran / rencana Pimpinan dan staf dalam menentukan arah perkembangan organisasi untuk mencapai keberhasilan dan optimalisasi dalam masa satu sampai dengan lima tahun mendatang.

Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya menjadi sasaran operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun dengan memperhatikan kondisi intern organisasi, tuntutan kebutuhan ekstern organisasi saat ini dan kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan skala prioritas.

Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selalu berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi dan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme pegawai negeri sipil daerah sebagai sumber daya manusia aparatur penyelenggara dibidang pengembangan dan pelayanan pengelolaan kepegawaian.

Selain peningkatan sumber daya manusia aparatur, faktor penunjang lainnya seperti sarana prasarana, dana dan yang paling penting pula adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari beberapa faktor tersebut diatas tidak terlepas dari perencanaan strategis yang disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan dapat memanfaatkan berbagai aset pemerintah daerah baik bergerak maupun tidak bergerak serta faktor penunjang lainnya untuk mencapai



tujuan suatu organisasi atau instansi sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia, 25 April 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SDM  
KABUPATEN BOMBANA**



**H. LIMIN, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 19621231 198207 1 022**



**MATRIKS RENSTRA 2023 - 2026**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**  
**Kabupaten Bombana**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	KODE (4) (5) (6) (7) (8)						Program, Kegiatan DAN (9)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, (10)	INDIKATOR TUJUAN, (11)	SATUAN (12)	Data Capaian pada Tahun (13)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat (24)	Lokasi (25)	
		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025							Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada								
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						Target	Rp.	Target	Rp.							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Bersih Dan Akuntabel								Nilai Sakip Daerah	Poin	63,30	66,30	67,50	68,80	71,00	71,00								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM								Nilai Sakip BKPSDM	Poin	70,11	72,30	Rp 6,566,088,000	73,45	Rp 5,795,669,000	74,60	Rp 6,684,021,000	75,85	Rp 6,776,224,000	76,00	Rp 6,866,210,000			
		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	Persen	100	100	Rp 3,194,738,000	100	Rp 3,148,569,000	100	Rp 3,199,021,000	100	Rp 3,255,324,000	100	Rp 3,322,410,000		
		X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun			100%	100%	Rp 60,500,000	100%	Rp 60,500,000	100%	Rp 75,500,000	100%	Rp 75,500,000	100%	Rp 75,500,000		
		X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	Rp 25,000,000	5	Rp 25,000,000	5	Rp 30,000,000	5	Rp 30,000,000	1	Rp 30,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
		X	XX	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	Rp 3,000,000	1	Rp 3,000,000	1	Rp 4,000,000	1	Rp 4,000,000	1	Rp 4,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
		X	XX	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	Rp 2,500,000	1	Rp 2,500,000	1	Rp 3,500,000	1	Rp 3,500,000	1	Rp 3,500,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana

						X	XX	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 6,500,000	1	Rp 6,500,000	1	Rp 6,500,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						X	XX	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 6,500,000	1	Rp 6,500,000	1	Rp 6,500,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	Rp 20,000,000	5	Rp 20,000,000	5	Rp 25,000,000	6	Rp 25,000,000	6	Rp 25,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah			100%	100%	Rp 2,068,238,000	100%	Rp 2,117,069,000	100%	Rp 2,172,121,000	100%	Rp 2,223,424,000	100%	Rp 2,276,010,000		
						X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	14	Rp 1,953,238,000	14	Rp 2,002,069,000	14	Rp 2,052,121,000	14	Rp 2,103,424,000	14	Rp 2,156,010,000	BKPSDM	Kab. Bombana
						X	XX	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	Rp 93,000,000	7	Rp 93,000,000	7	Rp 95,000,000	7	Rp 95,000,000	7	Rp 95,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana

							X	XX	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	Rp 10,000,000	1	Rp 10,000,000	1	Rp 12,000,000	1	Rp 12,000,000	1	Rp 12,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana	
							X	XX	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	Rp 12,000,000	12	Rp 12,000,000	12	Rp 13,000,000	12	Rp 13,000,000	12	Rp 13,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana	
							X	XX	01	203		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>				100%	100%	Rp 25,000,000	100%	Rp 25,000,000	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 30,000,000		
							X	XX	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5	Rp 10,000,000	5	Rp 10,000,000	5	Rp 12,000,000	5	Rp 12,000,000	5	Rp 12,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana	
							X	XX	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	Rp 10,000,000	1	Rp 10,000,000	1	Rp 12,000,000	1	Rp 12,000,000	1	Rp 12,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana	
							X	XX	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 6,000,000	1	Rp 6,000,000	1	Rp 6,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana	
							X	XX	01	205		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>				100%	100%	Rp 150,500,000	100%	Rp 145,500,000	100%	Rp 180,500,000	100%	Rp 180,500,000	100%	Rp 180,500,000		

						X	XX	01	205	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	5	5	Rp 10,000,000	6	Rp 10,000,000	7	Rp 12,000,000	8	Rp 12,000,000	9	Rp 12,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
						X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	2	Rp 17,000,000	3	Rp 12,000,000	3	Rp 28,000,000	3	Rp 28,000,000	4	Rp 28,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						X	XX	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	Rp 43,500,000	14	Rp 43,500,000	14	Rp 50,000,000	15	Rp 50,000,000	15	Rp 50,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
						X	XX	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5	5	Rp 20,000,000	5	Rp 20,000,000	6	Rp 25,000,000	6	Rp 25,000,000	6	Rp 25,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						X	XX	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	Rp 15,000,000	1	Rp 15,000,000	1	Rp 13,000,000	1	Rp 13,000,000	1	Rp 13,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	3	Rp 10,000,000	15	Rp 10,000,000	20	Rp 12,500,000	25	Rp 12,500,000	25	Rp 12,500,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						X	XX	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	1	Rp 5,000,000	60	Rp 5,000,000	70	Rp 5,000,000	8	Rp 5,000,000	8	Rp 5,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
						X	XX	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	4	Rp 30,000,000	3	Rp 30,000,000	10	Rp 35,000,000	10	Rp 35,000,000	10	Rp 35,000,000	BKPSDM	Luar Daerah Kab. Bombana
						X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah			100%	100%	Rp 357,500,000	100%	Rp 357,500,000	100%	Rp 390,000,000	100%	Rp 400,000,000	100%	Rp 403,000,000		

						X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 25,000,000	1	Rp 25,000,000	1	Rp 25,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
						X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3	Rp 15,000,000	7	Rp 15,000,000	8	Rp 15,000,000	10	Rp 15,000,000	10	Rp 15,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
						X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	Rp 5,000,000	7	Rp 5,000,000	9	Rp 6,000,000	10	Rp 6,000,000	10	Rp 6,500,000	BKPSDM	Kab. Bombana
						X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Rp 39,000,000	1	Rp 39,000,000	1	Rp 40,000,000	1	Rp 40,000,000	1	Rp 40,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
						X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	Rp 28,000,000	1	Rp 28,000,000	1	Rp 30,000,000	1	Rp 30,000,000	1	Rp 32,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
						X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	6	6	Rp 13,500,000	6	Rp 13,500,000	8	Rp 15,000,000	8	Rp 15,000,000	8	Rp 15,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
						X	XX	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Rp 12,000,000	12	Rp 12,000,000	12	Rp 12,000,000	12	Rp 12,000,000	12	Rp 12,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	Rp 175,000,000	1	Rp 175,000,000	1	Rp 180,000,000	1	Rp 180,000,000	1	Rp 180,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						X	XX	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	5	Rp 10,000,000	5	Rp 10,000,000	5	Rp 12,000,000	5	Rp 12,000,000	5	Rp 12,500,000	BKPSDM	Kab. Bombana
						X	XX	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2	Rp 55,000,000	3	Rp 55,000,000	3	Rp 55,000,000	3	Rp 65,000,000	3	Rp 65,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana

		X	XX	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli		100%	100%	Rp 335,000,000	100%	Rp 245,000,000	48	Rp 128,000,000	61	Rp 123,000,000	63	Rp 134,500,000			
		X	XX	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 30,000,000	1	Rp 43,000,000	1	Rp 45,000,000	1	Rp 47,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
		X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	2	5	Rp 25,000,000	5	Rp 25,000,000	5	Rp 25,000,000	5	Rp 25,000,000	5	Rp 27,500,000	BKPSDM	Kab. Bombana
		X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	20	1	Rp 20,000,000	10	Rp 20,000,000	20	Rp 20,000,000	30	Rp 10,000,000	30	Rp 10,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
		X	XX	01	207	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Unit	0	0	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 10,000,000	2	Rp 10,000,000	3	Rp 10,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
		X	XX	01	207	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Unit	0	0	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	2	Rp 8,000,000	3	Rp 10,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
		X	XX	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	1	Rp 250,000,000	0	Rp 150,000,000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
		X	XX	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2	Rp 20,000,000	20	Rp -	20	Rp 25,000,000	20	Rp 10,000,000	20	Rp 15,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
		X	XX	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	1	Rp 10,000,000	1	Rp 10,000,000	0	Rp -	1	Rp 15,000,000	1	Rp 15,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
		X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		48	48	Rp 66,000,000	41	Rp 66,000,000	43	Rp 76,900,000	43	Rp 76,900,000	43	Rp 76,900,000			



		X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	Rp 2,000,000	12	Rp 2,000,000	12	Rp 2,500,000	12	Rp 2,500,000	12	Rp 2,500,000	BKPSDM	Kab. Bombana
		X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp 40,000,000	12	Rp 40,000,000	12	Rp 45,000,000	12	Rp 45,000,000	12	Rp 45,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
		X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp 12,000,000	5	Rp 12,000,000	7	Rp 15,000,000	7	Rp 15,000,000	7	Rp 15,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
		X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp 12,000,000	12	Rp 12,000,000	12	Rp 14,400,000	12	Rp 14,400,000	12	Rp 14,400,000	BKPSDM	Kab. Bombana
		X	XX	01	209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi</b>			<b>32</b>	<b>49</b>	<b>Rp 132,000,000</b>	<b>181</b>	<b>Rp 132,000,000</b>	<b>202</b>	<b>Rp 146,000,000</b>	<b>205</b>	<b>Rp 146,000,000</b>	<b>205</b>	<b>Rp 146,000,000</b>		
		X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	Rp 68,000,000	16	Rp 68,000,000	16	Rp 70,000,000	16	Rp 70,000,000	16	Rp 70,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
		X	XX	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	10	Rp 10,000,000	30	Rp 10,000,000	30	Rp 12,000,000	30	Rp 12,000,000	30	Rp 12,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
		X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	25	Rp 14,000,000	28	Rp 14,000,000	28	Rp 15,000,000	30	Rp 15,000,000	30	Rp 15,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
		X	XX	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	3	Rp 5,000,000	100	Rp 5,000,000	120	Rp 7,000,000	120	Rp 7,000,000	120	Rp 7,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana

			X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	Rp 20,000,000	2	Rp 20,000,000	3	Rp 22,500,000	3	Rp 22,500,000	3	Rp 22,500,000	BKPSDM	Kab. Bombana
			X	XX	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	2	Rp 10,000,000	2	Rp 10,000,000	2	Rp 12,000,000	2	Rp 12,000,000	2	Rp 12,000,000	BKPSDM	Kab. Bombana
			X	XX	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	2	Rp 5,000,000	3	Rp 5,000,000	3	Rp 7,500,000	4	Rp 7,500,000	4	Rp 7,500,000	BKPSDM	Kab. Bombana
								<b>Meningkatnya profesionalitas ASN</b>		<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>Poin</b>	<b>77,53</b>	<b>77,81</b>		<b>78,26</b>		<b>79,15</b>		<b>80,10</b>		<b>80,10</b>			
			5	03	02			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Kebutuhan ASN</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>Rp 1,323,550,000</b>	<b>83</b>	<b>Rp 1,323,550,000</b>	<b>87</b>	<b>Rp 1,380,400,000</b>	<b>90</b>	<b>Rp 1,393,600,000</b>	<b>90</b>	<b>Rp 1,411,300,000</b>		
			5	03	02	201		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Pengadaan dan Pemberhentian serta Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN Yang Disusun</b>	<b>Persentase Rencana Pengadaan dan Pemberhentian serta Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>80%</b>	<b>Rp 618,650,000</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 618,650,000</b>	<b>90</b>	<b>Rp 626,300,000</b>	<b>95%</b>	<b>Rp 639,500,000</b>	<b>95%</b>	<b>Rp 639,500,000</b>		
			5	03	02	201	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	2	2	Rp 5,000,000	2	Rp 5,000,000	2	Rp 5,000,000	2	Rp 5,000,000	2	Rp 5,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
			5	03	02	201	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Formasi	2	2	Rp 35,000,000	2	Rp 35,000,000	2	Rp 36,500,000	2	Rp 37,000,000	2	Rp 37,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana





						5	03	02	203	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	0	1	Rp 15,000,000	1	Rp 15,000,000	1	Rp 16,000,000	1	Rp 16,000,000	1	Rp 17,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						5	03	02	203	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang	0	5	Rp 50,000,000	5	Rp 50,000,000	5	Rp 70,000,000	5	Rp 70,000,000	5	Rp 75,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						5	03	02	203	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan	0	5	Rp 12,000,000	5	Rp 12,000,000	5	Rp 12,500,000	5	Rp 12,500,000	5	Rp 13,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						5	03	02	203	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Pembinaan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	0	10	Rp 10,000,000	10	Rp 10,000,000	12	Rp 12,000,000	12	Rp 12,000,000	12	Rp 12,500,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						5	03	02	203	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	0	50	Rp 10,000,000	50	Rp 10,000,000	50	Rp 12,000,000	50	Rp 12,000,000	50	Rp 12,500,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						5	03	02	204		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>80%</b>	<b>Rp 203,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>Rp 203,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 217,000,000</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 217,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>Rp 220,000,000</b>		
						5	03	02	204	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1	Rp 5,000,000	1	Rp 5,000,000	1	Rp 7,000,000	1	Rp 7,000,000	1	Rp 8,000,000	BKPSDM	Kab Bombana
						5	03	02	204	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	12	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana

						5	03	02	204	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	12	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						5	03	02	204	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	2	2	Rp 12,000,000	2	Rp 12,000,000	3	Rp 14,000,000	5	Rp 14,000,000	5	Rp 14,000,000	BKPSDM	Kab Bombana
						5	03	02	204	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	222	222	Rp 49,000,000	222	Rp 49,000,000	222	Rp 50,000,000	222	Rp 50,000,000	222	Rp 50,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Daerah Kab. Bombana
						5	03	02	204	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	1	1	Rp 10,000,000	1	Rp 10,000,000	1	Rp 12,000,000	1	Rp 12,000,000	1	Rp 12,000,000	BKPSDM	Kab Bombana
						5	03	02	204	07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	9	7	Rp 20,000,000	6	Rp 20,000,000	5	Rp 23,000,000	3	Rp 23,000,000	3	Rp 23,000,000	BKPSDM	Kab Bombana
						5	03	02	204	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	1	Rp 72,000,000	1	Rp 72,000,000	1	Rp 72,000,000	1	Rp 72,000,000	1	Rp 73,000,000	BKPSDM	Kab Bombana
						5	03	02	204	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	11	10	Rp 5,000,000	9	Rp 5,000,000	8	Rp 7,000,000	5	Rp 7,000,000	5	Rp 8,000,000	BKPSDM	Kab Bombana
						5	03	02	204	10	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	1	1	Rp 10,000,000	12	Rp 10,000,000	12	Rp 12,000,000	12	Rp 12,000,000	12	Rp 12,000,000	BKPSDM	Kab Bombana
						5	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur</b>	%	80	81	Rp 2,047,800,000	84	Rp 2,059,000,000	86	Rp 2,104,600,000	90	Rp 2,127,300,000	90	Rp 2,132,500,000		
						5	04	02	201		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis</b>			80	Rp 422,800,000	81%	Rp 424,000,000	83%	Rp 433,000,000	85%	Rp 455,000,000	87%	Rp 458,000,000		

						Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	8	8	Rp 70,000,000	8	Rp 70,000,000	8	Rp 73,000,000	8	Rp 75,000,000	8	Rp 75,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Kab Bombana
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	2	2	Rp 15,800,000	2	Rp 16,000,000	2	Rp 18,000,000	2	Rp 18,000,000	2	Rp 18,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Kab Bombana

						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	24	24	Rp 327,000,000	25	Rp 328,000,000	25	Rp 330,000,000	27	Rp 350,000,000	27	Rp 350,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Kab Bombana	
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen	0	1	Rp 10,000,000	1	Rp 10,000,000	1	Rp 12,000,000	1	Rp 12,000,000	1	Rp 15,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Kab Bombana	
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur				80%	Rp 1,625,000,000	81%	Rp 1,635,000,000	85%	Rp 1,671,600,000	88%	Rp 1,672,300,000	90%	Rp 1,674,500,000		



						Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	0	10	Rp 15,000,000	10	Rp 15,000,000	10	Rp 17,000,000	10	Rp 17,000,000	10	Rp 18,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Kab Bombana
						Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	0	10	Rp 20,000,000	10	Rp 20,000,000	10	Rp 21,000,000	10	Rp 21,000,000	10	Rp 22,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Kab Bombana
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	0	1	Rp 15,000,000	1	Rp 15,000,000	1	Rp 16,300,000	1	Rp 17,000,000	1	Rp 17,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Kab Bombana

						5	04	02	202	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	38	38	Rp 1,560,000,000	38	Rp 1,570,000,000	40	Rp 1,600,000,000	40	Rp 1,600,000,000	40	Rp 1,600,000,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Kab Bombana
						5	04	02	202	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembina Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembina Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembina Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	0	2	Rp 15,000,000	2	Rp 15,000,000	2	Rp 17,300,000	2	Rp 17,300,000	2	Rp 17,500,000	BKPSDM	Dalam dan Luar Kab Bombana